



## EKSISTENSI AHLI WARIS DALAM HUKUM ADAT BATAK KARO DI SURABAYA

**Rimenda Aminarosa Sitepu**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[rasitepu29@gmail.com](mailto:rasitepu29@gmail.com)

**Indri Fogar Susilowati**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[indrifogar@unesa.ac.id](mailto:indrifogar@unesa.ac.id)

### Abstrak

Pewarisan masyarakat adat Batak Karo didasari oleh sistem kekerabatan patrilineal. Hal ini terjadi karena kawin jujur dalam perkawinan adat Batak Karo, dengan kata lain perempuan Batak Karo yang sudah menikah akan melepas klan keluarganya dan masuk klan suaminya, maka dari itu perempuan tidak berhak untuk mewaris. Kenyataannya pada tahun 1961 sistem pewarisan seperti itu tidak dapat dipertahankan secara utuh, perempuan Batak Karo tidak tinggal diam dan menuntut haknya, tuntutan yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah akan diselesaikan melalui pengadilan, hal inilah yang melatar belakangi lahirnya Putusan MA nomor 179/Sip/1961. Tujuan penelitian ini untuk melihat dampak putusan MA nomor 179/Sip/1961 terhadap perkembangan pewarisan Batak Karo di Surabaya pada saat ini, menganalisis mekanisme hukum adat Batak Karo di Surabaya dalam memutus sengketa waris adat, serta akibat hukum yang timbul karena adanya perkembangan pemikiran masyarakat adat terhadap hukum waris adat Batak Karo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis/empiris. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi terhadap informan. Wawancara dilakukan terhadap informan yaitu ketua adat Batak Karo yang berada di Kota Surabaya. Data dianalisis secara kualitatif yakni menjabarkan data yang tersedia kemudian melakukan uraian dan penafsiran dengan kalimat – kalimat sehingga diperoleh bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan pewarisan masyarakat adat Batak Karo tidak sepenuhnya dilatar belakangi oleh adanya Putusan MA nomor 179/Sip/1961 mengenai anak laki-laki dan anak perempuan sama dalam hukum waris adat Batak Karo. Hal yang paling mempengaruhi dari perkembangan pewarisan ini adalah perkembangan pemikiran masyarakat Batak Karo. Faktor yang mendukung perkembangan pemikiran ini antara lain faktor kasih sayang orang tua pada anaknya, faktor lingkungan bermasyarakat, faktor ilmu pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta faktor agama.

**Kata kunci: hukum, waris adat, Batak Karo**

### Abstract

The inheritance of the Batak Karo's adat society is an inheritance based on patrilineal kinship system. The patrilineal kinship system is based on the existence of *jujur* in Batak Karo's traditional marriages, where a Batak Karo's women is already married then she will leave her family clan and entered her husband's clan, so that the Batak Karo's women does not have inheritance rights. In fact at 1961 that kind of inheritance untenable entirely, Batak Karo's women claim their rights, as the claim could not be resolved, Batak Karo's women claimed their rights through the court and this is the reason behind the birth of the Supreme Court Verdict Number 179/Sip/1961. The purpose of this study was to see the impact of Supreme Court Verdict Number 179/Sip/1961 to the progress of the inheritance of Batak Karo's adat society in Surabaya, analyzing the customary legal of Batak Karo in Surabaya, in deciding on custom inheritance disputes, and legal consequences. This research uses sociological / empirical juridical research. The analysis used in this study uses qualitative descriptive, data obtained through interviews and documentation of informants. The interviews were conducted with the Batak Karo's adat leaders in Surabaya City. The data were analyzed qualitatively, namely describing the available data and then doing a description and interpretation with sentences so that systematic discussion and exposure can be obtained and can be understood. The result of this research and discussion of this research is the process of adat Batak Karo's inheritance are not entirely caused by Supreme Court Verdict Number 179/Sip/1961. The most influential aspect of the process of this inheritance are the thoughts of Batak Karo's society. The supporting factors of the progress of this thinking are among factors of parental affection for their children, community environmental, science, Technology and information and religious factors.

**Keywords: law, adat inheritance, Batak Karo.**

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari banyak pulau dengan keanekaragaman masyarakatnya, dimana dalam Negara ini memiliki bermacam peraturan hukum yang harus ditaati, salah satunya adalah hukum adat. Hukum Adat merupakan hukum tidak tertulis mengenai peraturan yang mengatur tentang kehidupan suatu masyarakat dan akan tetap ditaati keberadaannya oleh masyarakat yang meyakinkannya meskipun peraturan tersebut tidak ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Hukum adat berasal dari kebiasaan hidup suatu kelompok masyarakat yang mereka anggap baik dan benar, yang kemudian masyarakatnya lambat laun menjadikan kebiasaan tersebut sebagai suatu yang harus berlaku bagi semua anggota masyarakat adat yang bersangkutan. Hukum adat memiliki sanksi-sanksi berupa sanksi moral maupun sanksi dari pemangku adat. Sistem kekerabatan dalam hukum adat sangat mempengaruhi hukum adat yang berlaku dalam sebuah komunitas masyarakat adat, terbukti dengan sistem hukum waris yang ada.

Hukum waris yang dimaksud dalam penulisan ini adalah bagian penting dalam hukum kekeluargaan yang berkaitan dengan lingkaran kehidupan manusia, dimana setiap kehidupan manusia di dunia pasti pada akhirnya menghadapi peristiwa hukum yakni kematian. Keberadaan hukum waris sangat penting karena hukum waris lah yang akan mengatur siapa yang berhak menjadi ahli waris dari seseorang yang telah meninggal (pewaris) dan berapa besaran bagian masing-masing ahli waris apabila harta tersebut boleh untuk dibagi-bagi (diluar konteks harta yang tidak dapat dibagi-bagi layaknya harta pusaka), serta bagaimana proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris dan bahkan mengatur bagaimana pelaksanaan pewarisan apabila seumpama pewaris meninggalkan hutang, hibah, ataupun wasiat kepada orang lain. Hukum waris di Indonesia sangat menarik untuk dikaji karena sifatnya yang pluralistik sehingga banyak terjadi perkembangan ilmu pengetahuan hukum adat. Perkembangan ilmu pengetahuan hukum adat ini pada akhirnya menimbulkan ketidaksesuaian teori dengan fakta di lapangan sehingga pada akhirnya menimbulkan permasalahan. Dengan demikian hal yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah pewarisan dalam sistem kekerabatan patrilineal terkhusus di lingkungan masyarakat Suku Batak Karo yang berada di Kota Surabaya.

Batak Karo merupakan salah satu sub suku dalam Batak. Batak mengenal enam sub suku yakni Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pak-Pak, Batak Angkola dan Batak Mandailing. Masyarakat Batak Karo mayoritas menetap di wilayah Kabupaten Karo, dimana masyarakatnya masih sangat menjunjung tinggi adat

istiadat Karo, salah satunya terbukti dengan pengaturan pewarisannya. Sebagian besar masyarakat Batak Karo sangat meyakini bahwa harta warisan sangat berguna untuk bekal hidup serta demi terciptanya kedamaian dan keberlangsungan keturunan marganya. Harta warisan yang dimaksud dapat berupa harta kekayaan yang dapat dibagi maupun yang tidak dibagi-bagi dari pewaris yang telah wafat. Harta yang dapat dikatakan sebagai harta warisan adalah harta keluarga adat, harta perkawinan, harta peberian. Proses pembagian harta warisan dalam masyarakat Batak Karo dapat dilakukan apabila pemilik harta warisan beserta pasangannya telah meninggal dunia, artinya apabila terdapat pewaris yang meninggal memiliki seorang istri, maka harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris setelah sang istri telah wafat. Terdapat pula pembagian harta warisan yang dilakukan saat pewaris masih hidup, namun hal ini sangat jarang dan tidak lazim untuk dilakukan.

Sistem pewarisan masyarakat Batak karo berkaitan erat dengan sistem kekerabatannya yang menarik garis keturunan dari ayah, dengan kata lain keturunan laki-laki akan mewarisi marga dari sang ayah serta menganut sistem pewarisan individual, yakni setiap ahli waris akan dapat menguasai serta menikmati serta mengusahakan harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Dalam konteks pewarisan Batak Karo, anak laki-laki lah yang memiliki hak mewaris sedangkan anak perempuan beserta janda dari pewaris tidak berhak mewaris, mereka hanya memiliki hak untuk mengusahakan atau menggunakan saja. Apabila pewaris tidak memiliki anak laki-laki, maka harta warisan harus jatuh kepada saudara laki-laki si pewaris meskipun pewaris tersebut memiliki istri dan anak perempuan. Hal yang melatar belakangi anak laki-laki lebih berhak mewaris dibandingkan anak perempuan karena perempuan suatu saat pasti menikah, dengan menikahnya seorang perempuan maka ia dianggap keluar dari klan ayahnya dan masuk dalam klan suaminya yang ditandai dengan adanya perkawinan "*jujur*" yakni wujud ungkapan syukur pihak laki-laki yang telah menerima anak perempuan yang dipinang dengan adanya pemberian (kompensasi) berupa uang ataupun barang berharga lainnya dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dimana dalam bahasa Karo dikenal dengan sebutan "*tukur*".

Perbedaan hak yang dimiliki oleh anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal mewaris ini menimbulkan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, dimana jelas nampak bahwa hukum adat Batak Karo tidak memberi peran yang sederajat antara laki-laki dan perempuan. Awalnya aturan hukum adat ini dapat dipatuhi serta dilaksanakan oleh masyarakat adatnya, namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, hukum adat ini mulai menjadi masalah dalam sebuah keluarga

Batak Karo. Hal tersebut dibuktikan dengan anak perempuan mulai menuntut hak waris yang sama dengan anak laki-laki. Tuntutan yang terjadi ini menimbulkan permasalahan bagi para ahli waris Batak Karo, dimana anak laki-laki merasa keberatan terhadap anak perempuan beserta janda yang menuntut haknya untuk mendapatkan warisan yang pada akhirnya berujung sengketa waris. Sengketa waris adat Batak Karo bila di selesaikan dengan hukum Adat Karo tidak akan mampu terselesaikan dengan baik, hal itu disebabkan karena menurut adat Batak Karo yang menguasai harta warisan ialah keturunan laki-laki. Permasalahan adat yang tidak dapat terselesaikan dengan jalur adat pada akhirnya dibawa kedalam ranah hukum, terbukti dengan munculnya sengketa *Juma Pasar* yang adalah sengketa tanah pusaka yang berasal dari Rolak Sitepu. Rolak Sitepu tidak memiliki anak laki-laki semasa hidupnya, dan setelah Rolak Sitepu tersebut meninggal dunia, maka menurut hukum adat Batak Karo tanah itu harus diwarisi oleh penggugat-penggugat yang merupakan anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki almarhum Rolak Sitepu. Sedangkan saat Rumbane *boru* Sitepu yakni salah satu anak perempuan dari Rolak Sitepu meninggal dunia, tanah tersebut justru kemudian dikuasai oleh anak laki-laki almarhum Rumbane *boru* Sitepu, dimana hal tersebut seharusnya tidak diperbolehkan dalam hukum adat Batak Karo, sehingga berkaitan dengan hal ini pada tahun 1961 Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Mahkamah Agung No. 179/Sip/1961 mengenai persamaan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal hukum waris adat Batak Karo.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan perempuan Batak Karo di Surabaya pada masa sekarang, menganalisis mekanisme hukum adat Batak Karo di Surabaya memutus sengketa waris adat, serta akibat hukum apa yang timbul akibat adanya perkembangan pemikiran masyarakat adat terhadap hukum waris adat Batak Karo.

Teori kajian pustaka yang peneliti gunakan yaitu tentang tinjauan mengenai hukum adat. Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis, yang berasal dari kebiasaan hidup suatu kelompok masyarakat, dianggap baik dan benar sehingga masyarakatnya menjadikan kebiasaan tersebut sebagai sesuatu yang harus berlaku bagi anggotanya. Hukum adat memiliki delapan corak yaitu tradisional, mempercayai hal-hal mistis, kepentingan bersama adalah hal utama, kebersamaan, konkret dan Visual, terbuka dan Sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi dan musyawarah. Hukum adat mengenal tiga macam sistem kekerabatan yaitu, sistem kekerabatan matrilineal merupakan sistem yang selalu menarik garis keturunan hanya kepada ibu saja, sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem yang selalu menarik garis keturunan yang hanya menuju

kepada ayah, dan sistem kekerabatan bilateral merupakan sistem yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua. Faktor penting yang mempengaruhi perkembangan hukum adat adalah faktor agama, faktor kekuasaan lebih tinggi dari persekutuan hukum adat dan faktor berhubungan dengan orang-orang asing.

Hukum waris adat juga menjadi teori kajian yang peneliti gunakan dalam penelitian. Hukum waris adat adalah aturan-aturan yang mengatur mengenai garis keturunan suatu kelompok masyarakat, begitu juga memuat tentang penerusan harta kekayaan suatu generasi kepada keturun yang telah dimilikinya, siapa yang di sebut pewaris beserta warisnya, bagaimana cara harta warisan dialihkan penguasaan serta kepemilikannya yang pada awalnya dari pewaris dan ditujukan kepada warisnya. Pewarisan dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah meninggal dunia, ahli waris dan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Hukum waris mengenal tiga macam sistem pewarisan, diantaranya sistem pewarisan Individual, sistem pewarisan Mayorat dan sistem pewarisan Kolektif. Ahli waris menurut hukum waris adat adalah waris balu, anak kandung sah dan tidak sah, anak tiri dan anak angkat. Warisan dalam arti umum merupakan segala harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal dunia. Warisan tersebut dapat berupa harta benda yang telah dibagi atau belum terbagi bahkan harta yang memang tidak dibagi. Harta warisan menurut hukum waris adat adalah harta asal, harta pencaharian dan harta pemberian.

Penelitian mengenai eksistensi ahli waris dalam hukum adat Batak Karo di Surabaya juga menggunakan teori kajian pustaka mengenai adat Batak Karo. Batak Karo memiliki lima golongan marga yaitu *Karo-Karo*, *Ginting*, *Perangin-angin*, *Sembiring* dan *Tarigan*. Kelima sub marga dalam adat Batak Karo di kenal dengan sebutan *Merga si Lima*. Marga sangat penting bagi *Merga si Lima* karena masing-masing dari mereka menganggap bahwa mereka satu nenek moyang yang berarti adalah keluarga besar Batak Karo. Keluarga dalam Bahasa Batak Karo disebut dengan *kade-kade*, sedangkan kekeluargaan disebut dengan *perkade-kaden*. Garis keturunan yang dianut masyarakat adat Batak Karo ialah garis keturunan Patrilineal, yaitu dari pihak laki-laki (ayah) dengan prinsip eksogami. Alasan yang menyebabkan anak perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris adalah sistem kekeluargaan Batak Karo patrilineal, anak perempuan suatu saat akan menjadi anggota klan suaminya, mencegah terjadinya penguasaan harta oleh marga *penumpang*; konsep *jujur* yang dalam bahasa Karo dikenal dengan *tukur*; perempuan adalah *wadah* sedangkan laki-laki adalah *benih*. Sistem pewarisan yang digunakan dalam adat Batak karo adalah sistem pewarisan Individual dan Kolektif. Adat Batak Karo memiliki *Sangkep si Telu* yang



merupakan susunan masyarakat untuk mengatur tata karma serta menjalankan segala macam kegiatan adat yang telah dilaksanakan turun temurun. *Sangkep si Telu* merupakan susunan kekerabatan yang terdiri dari *Kalimbubu*, *Senina* dan *Anak Beru*. Adat Batak Karo mengenal lima macam golongan ahli waris diantaranya adalah anak laki-laki kandung, anak angkat, orang tua beserta saudara kandung pewaris, keluarga dekat dan persekutuan adat. Harta yang menjadi warisan dalam adat Batak Karo ialah *Harta ibaba* dan *harta bekas encari*.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis, yang mana memiliki objek kajian mengenai perilaku masyarakat adat Batak Karo. Perilaku masyarakat adat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berlakunya sebuah norma / aturan baru dalam kehidupan suatu masyarakat. Cara memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari informan.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di sekretariat organisasi *Perpulungen Sadaperarih* yang berada di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara kepada informan Ketua Adat Batak Karo *Perpulungen Sadaperarih* yang berada di Surabaya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan diantaranya buku, jurnal, dan referensi lainnya.

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah tahap pengolahan data. Dalam penelitian ini peneliti harus memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari informan, terutama kelengkapan jawaban yang diterima. Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti menganalisis untuk memaparkan atas subjek atau penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

Pendekatan analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif yaitu penelitian dengan menggunakan sistem yang lebih kepada arah khusus dan dibahas secara mendetail. Analisis data kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan perempuan dalam hukum waris adat Batak Karo di Surabaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Batak Karo adalah sub suku Batak yang mayoritas mendiami wilayah bernama Tanah Karo yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat Batak Karo terbiasa dengan mata pencaharian berupa bercocok tanam dan beternak. Lahan yang digunakan untuk usaha

biasanya didapat dari pembagian berdasarkan kelima marga dan dikenal dengan sebutan *Tanah Kuta*. Masyarakat Batak Karo dikenal dengan sistem kekerabatannya yang patrilineal, yakni menarik garis keturunan dari ayah. Marga dalam sebuah keluarga akan punah apabila tidak ada keturunan anak laki-laki yang kelak akan meneruskannya.

Keluarga masyarakat batak karo memiliki sistem kekerabatan yang dikenal dengan sebutan *Sangkep Si Telu*. *Sangkep Si Telu* merupakan sistem dalam keluarga yang mengatur tata karma dalam melaksanakan segala adat istiadat yang telah lama dilaksanakan oleh para leluhur. Selain itu *Sangkep Si Telu* memiliki peran penting dalam menyelesaikan segala permasalahan adat yang terjadi dalam sebuah keluarga. *Sangkep Si Telu* terjadi dengan adanya sebuah perkawinan sehingga dengan demikian timbullah hubungan kekerabatandengan marga Batak karo lainnya. Dalam *Sangkep Si Telu* terdapat tiga pihak yang memiliki peran penting yakni; 1) *Kalimbubu* merupakan sebutan bagi golongan yang memberikan anak perempuannya untuk dinikahi. *Kalimbubu* merupakan pihak yang sangat dihormati keberadaannya bahkan dianggap sebagai *Dibata ni Idah* yang berarti Tuhan yang dapat dilihat, nasihat serta masukan dari pihak *Kalimbubu* pun sangat berharga bagi sebuah keluarga. *Kalimbubu* dianggap sebagai lambang kehormatan sebuah keluarga, sehingga tidak heran bahwa masyarakat Batak Karo sangat selektif dalam memilih pasangan hidupnya; 2) *Senina* merupakan sebutan bagi pihak yang memiliki hubungan saudara antara anggota karena memiliki marga sama. Sedangkan turang merupakan sebutan bagi hubungan saudara yang memiliki marga sama namun berbeda jenis kelamin; dan 3) *Anak Beru* merupakan golongan yang menerima anak perempuan dari pihak *Kalimbubu* untuk diperistri. *Anak Beru* memiliki julukan *si majekken lape-lape* yang berarti tempat berteduh bagi *Kalimbubunya*. Dalam menyelesaikan masalah keluarga, *Anak Beru* lah yang bertugas untuk mengatur proses berjalannya musyawarah keluarga adat dan mendamaikan *Kalimbubunya* yang sedang berseteru terkhusus dalam permasalahan waris adat *Anak Beru* harus menjadi penengah yang adil dalam memutuskan perkara harta warisan yang tidak dapat diselesaikan sebuah keluarga Batak Karo, selain itu dalam berbagai acara adat *Anak Beru* lah yang bertugas untuk mempersiapkan segala kebutuhan pesta beserta dengan jamuannya dan menjadi penyambung lidah bagi *Kalimbubunya*. Maksud dari penyambung lidah adalah tidak semua orang bisa berbicara dengan *Kalimbubu*, sehingga *Anak Beru* bertugas untuk penyampai pesan dari seseorang kepada *Kalimbubunya*.

*Sangkep Si Telu* merupakan kunci penting penggerak kehidupan keluarga adat Batak karo, akan menjadisebuah

aib apabila keluarga tidak memiliki *Sangkep Si Telu* yang sehati dan sepemikiran, karena hal inilah yang menjadi dasar keberhasilan sebuah keluarga adat.

Adat Batak Karo memiliki hukum waris adat yang hanya memberikan warisan kepada anak laki-laki saja. Sistem pewarisan yang digunakan dalam adat Batak Karo adalah sistem pewarisan Individual dan Kolektif. Individual maksudnya, sebuah keluarga Batak Karo yang memiliki empat anak laki-laki akan mendapat bagian harta warisan yang sama pada saat proses pembagian harta warisan berlangsung. Kolektif maksudnya, dalam adat Batak Karo mengenal harta warisan *morah-morah* yang tidak dapat digunakan secara Individu dan hanya akan dipergunakan secara bersama-sama. Apabila diantara ahli waris lebih dahulu meninggal dari sang pewaris, maka anak laki-laki dari mendiang ahli waris itulah yang akan menggantikan kedudukannya. Anak perempuan tidak dapat dianggap sebagai pengganti ayahnya sebagai ahli waris. terdapat beberapa anggapan yang menyebabkan perempuan tidak sejajar kedudukannya dengan laki-laki, antara lain; 1) Laki-laki memiliki tanggung jawab besar berkaitan dengan kedudukannya sebagai pemegang marga; 2) Perempuan suatu saat akan menikah dengan laki-laki dari marga lain dan akan keluar dari klan keluarganya lalu masuk ke dalam klan suaminya; 3) Perempuan hanya dianggap sebagai *wadah*, sedangkan laki-laki merupakan *benih*, maksudnya adalah apabila tidak ada *benih*, maka tidak ada gunanya sebuah *wadah*, karena *benih* lah sumber kehidupan bagi marga dalam sebuah keluarga; 4) *Tukur* dalam adat Batak Karo yang berarti membayar. *Tukur* dilaksanakan pada saat adanya perkawinan antara perempuan dan laki-laki Batak Karo. Pihak laki-laki akan membayar sejumlah uang ataupun barang berharga kepada pihak perempuan sebagai tanda terimakasih karena perempuan yang dipersunting telah keluar dari klan ayahnya dan masuk ke dalam klan sang suami. 5) Mencegah terjadinya penguasaan tanah oleh marga *penumpang*. Marga *penumpang* adalah suami dari perempuan sebuah marga beserta keluarga suami tersebut. Diberikannya warisan kepada anak perempuan menimbulkan kekhawatiran terjadinya penguasaan suami atas harta warisan berupa tanah yang dibawa oleh perempuan (istrinya).

Ahli waris dalam hukum adat Batak Karo yaitu anak kandung Laki-laki, anak angkat yang telah mendapatkan pengakuan dari adat, orang tua beserta saudara kandung sang pewaris, serta keluarga terdekat dalam derajat yang tidak dapat dibatasi. Hukum waris adat Batak Karo juga mengenal dua macam harta kekayaan, yaitu harta *Ibaba* dan Harta *Bekas Encari*. Harta *Ibaba* adalah harta yang dibawa masuk kedalam perkawinan sebagai modal dalam menjalankan keluarga baru. harta ini dapat berupa uang, rumah, tanah dan lain sebagainya yang dapat dinikmati

serta diusahakan. Sedangkan harta *bekas encari* adalah harta yang berasal dari jerih payah suami dan istri selama perkawinan. Harta warisan yang dapat dijadikan warisan tidak hanya sekedar harta *Ibaba* dan Harta *Bekas Encari*, dalam adat Batak Karo juga dikenal harta warisan kolektif yang disebut dengan *morah-morah*. Harta *morah-morah* biasa digunakan keluarga besar sebuah marga untuk beragam acara adat dan biasanya diberikan oleh *Kalimbubu* kepada *Anak Berunya*. Harta *morah morah* dapat berupa alat musik adat serta perlengkapannya pakaian adat yang biasa dikenal oleh masyarakat Batak karo adalah *Uis Karo*.

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, berkembang pula pemikiran manusia Batak Karo mengenai pewarisan. perkembangan pemikiran manusia Batak Karo ini dilandasi oleh beberapa hal diantanya; 1) Pada dasarnya manusia tidak memiliki kewenangan untuk mengatur jenis kelamin calon keturunannya. Keluarga Batak Karo yang hanya memiliki anak perempuan tidak mungkin akan selalu mengikuti ketentuan pewarisan adat. Orang tua Batak Karo yang mengasahi anaknya tidak akan membiarkan anak perempuannya tidak mendapatkan sedikitpun harta yang telah diusahakannya semasa hidup. Kasih sayang orang tua lah yang pada akhirnya menjadikan perempuan mendapatkan harta warisan; 2) Tempat dimana kita berada sungguh menentukan perubahan pola pemikiran masyarakat Batak Karo. Masyarakat Batak Karo yang merantau ke Kota Surabaya lambat laun pasti terpengaruh akan kehidupan masyarakat yang berada di Kota Surabaya. Termasuk pengaruh masyarakat Surabaya yang beranggapan bahwa harta warisan tidak perlu diperdebatkan kepada anak mana yang akan diberi, harta sebuah keluarga dianggap sudah menjadi hak anak-anaknya baik itu laki-laki maupun perempuan. Sehingga lingkungan bermasyarakat lah yang menyebabkan pemikiran masyarakat Batak Karo di Surabaya mulai berubah dalam mewariskan harta kepada anak-anaknya; 3) Pemikiran kolot masyarakat Batak Karo pada zaman dahulu adalah cerminan dari kurangnya informasi serta pendidikan. Masyarakat zaman dahulu lebih mengutamakan bekerja keras disbanding mengenyam pendidikan di bangku sekolah, sehingga ladang ataupun peternakan menjadi satu satunya harta yang mereka miliki. Namun dengan adanya pendidikan yang dimiliki masyarakat Batak Karo di Surabaya menjadikan mereka berpikir bahwa harta berharga tidak sekedar harta warisan orang tua, melainkan pendidikan menjadi hal berharga yang harus dimiliki untuk melanjutkan kehidupan lebih baik; dan 4) Agama mengajarkan bahwa baik anak perempuan maupun anak laki-laki yang dikaruniakan dalam sebuah keluarga merupakan berkat, sehingga tidak selayaknya terdapat perbedaan dalam hal pewarisan. Masyarakat Batak Karo

yang memegang teguh agamanya lambat laun mulai merubah pemikirannya terhadap hukum waris adat Batak Karo yang lama.

**Kedudukan perempuan Batak Karo dalam hal mewaris di Surabaya pada masa sekarang berkaitan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung nomor 179/Sip/1961 pada tanggal 1-11-1961**

Keberadaan anak dalam sebuah keluarga merupakan anugerah yang dinanti serta sangat penting bagi sebuah keluarga. Hakikatnya anak laki-laki maupun anak perempuan sebenarnya sama saja, namun bagi sebagian pihak jenis kelamin seorang anak yang lahir ditengah-tengah keluarga memiliki nilai tersendiri. Melihat dari sisi Budaya Batak karo mengenai anak, memiliki anak laki-laki dalam sebuah keluarga menjadi sebuah hal yang dinantikan karena dialah yang akan menjadi penerus marga. Bahkan ada anggapan bahwa keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki merupakan keluarga yang gagal dalam meneruskan marganya. Hal yang menyebabkan anak laki-laki lebih berharga bagi masyarakat Batak karo adalah karena pada hakikatnya laki-laki merupakan kepala keluarga, perempuan merupakan *wadah* dan laki-laki adalah *benih*, perempuan suatu saat akan menikah dengan laki-laki dengan marga lain dan keluar dari klan keluarganya serta mencegah terjadinya penguasaan tanah oleh marga penumpang. Ketimpangan pandangan kedudukan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam sistem kekerabatan ini pada akhirnya juga berpengaruh pada sistem pewarisan masyarakat Batak Karo.

Harta warisan dalam keluarga Batak Karo hanya dapat dibagikan apabila sang pewaris sudah meninggal baik itu ayah maupun ibu di tengah keluarga. Pembagian harus dilakukan secara rukun di hadapan *Kalimbubu*, *Anak Beru* dan *Senina*. Pada umumnya anak laki-laki akan mendapatkan seluruh harta kekayaan sedangkan bagi anak perempuan hanya akan mendapatkan harta warisan berdasarkan *keleng ate* saudara laki-lakinya. *Keleng ate* dalam bahasa karo berarti "kasih sayang". Bagi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, maka harta warisan akan jatuh ke tangan saudara kandung laki-laki dari sang pewaris. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, berkembang pula pemikiran manusia mengenai pewarisan. Orang Tua Batak Karo yang hanya memiliki anak perempuan semasa hidupnya tidak mungkin berdiam diri dengan hukum adat yang ada sehingga menyebabkan anak perempuannya tidak mendapatkan apapun dari harta warisan yang ada. Sebagian asyarakat Batak Karo mulai melakukan "pemberontakan" terhadap hukum adat yang selama ini telah berlaku. Sehingga pada akhirnya permasalahan yang ada dan tidak dapat diselesaikan secara

adat harus di selesaikan secara hukum. Putusan akhir dari Mahkamah Agung justru memberikan kesempatan bagi perempuan Batak Karo untuk menjadi ahli waris yang setara dengan laki-laki. perkembangan pemikiran manusia Batak Karo ini dilandasi oleh beberapa hal diantaranya; 1) Kasih sayang Orang Tua kepada anaknya; 2) Lingkungan Bermasyarakat; 3) Ilmu pengetahuan dan Tegnologi; dan 4) Agama

Masyarakat Batak Karo khususnya yang berada di Surabaya mulai berfikir bagaimana cara untuk bertindak adil kepada anak-anaknya dalam hal pembagian harta warisan. Meskipun adanya perubahan pemikiran ini, bagi masyarakat Batak Karo sangat penting untuk tetap memikirkan kepentingan hukum adatnya yang telah lama diyakini walau bagi masyarakat non Batak Karo menganggap peraturan hukum waris Batak Karo terlalu mendiskriminasi kaum perempuan. Anggapan diskriminasi terhadap perempuan ini disebabkan karena berbedanya pemahaman konsep darah daging antara masyarakat Batak Karo dengan masyarakat non Batak. Konteks darah daging dalam konteks adat Batak Karo sesungguhnya adalah dia yang meneruskan kelangsungan marga sebuah keluarga yakni anak laki-laki, sedangkan anak perempuan bukan dianggap sebagai darah daging dalam konteks adat karena perempuan kelak akan menikah dan melepaskan klan keluarganya, sehingga perempuan yang telah keluar dari klan keluarganya dianggap tidak pantas lagi menerima harta warisan keluarga yang telah ditinggalkannya.

Masyarakat Batak Batak karo menyiasati kepetingan anak perempuannya dengan cara membatasi objek warisan yang akan menjadi hak perempuan demi tetap menghargai hakikat hukum waris Batak Karo sesungguhnya. Harta warisan yang dapat diberikan kepada anak perempuan di Surabaya pada masa kini adalah harta yang dihasilkan dalam perkawinan saja, sedangkan harta keluarga besar tetap akan dipercayakan kepada anak laki-laki. Alasan yang menyebabkan anak laki-laki tetap menguasai harta keluarga besar adalah karena laki-laki pada hakikatnya adalah pemimpin keluarga sehingga dianggap lebih bertanggung jawab akan harta tersebut, selain itu masih terdapat anggapan bahwa perempuan adalah *wadah* sedangkan laki-laki adalah *benih*, dimana *benih* nantinya akan menghasilkan penerus marga sebuah keluarga sehingga laki-laki lah yang dianggap layak untuk menjaga serta mengelola harta keluarga besar marganya.

Berdasarkan pembagian objek harta warisan yang ada di Surabaya ini dapat disimpulkan bahwa konsep pewarisan adat Batak Karo masih menggunakan sistem Patrilineal. namun untuk mengakomodir kepentingan perempuan namun tetap menghargai keberadaan hukum adat Batak karo, maka keluarga Batak Karo mengakui keberadaan perempuan sebagai ahli waris dan memberikan harta warisan berupa harta semasa

perkawinan saja dan bukan harta keluarga besar. Pada kenyataannya yang melandasi perubahan pemikiran masyarakat Batak Karo yang ada di Surabaya ini bukan lah Putusan Mahkamah Agung, melainkan kasih sayang orang tua lah yang lebih berperan penting dalam berubahnya pewarisan masyarakat Batak Karo.

**Mekanisme hukum adat Batak Karo di Surabaya memutuskan bahwa perempuan yang sedari awal bukan ahli waris, menjadi ahli waris**

Pada zaman dahulu segala masalah mengenai hukum adat yang berlaku akan selalu dimusyawarahkan secara keseluruhan yang merupakan wujud mekanisme penyelesaian masalah adat. Namun apabila terdapat masalah adat yang tidak dapat diselesaikan oleh sebuah rumah tangga dan juga tidak mendapat jalan tengah dengan musyawarah adat secara keseluruhan, maka akan ada cara penyelesaian dengan musyawarah keluarga inti yang disebut dengan *Sangkep Si Telu*. Setiap individu dalam adat Batak Karo memiliki kedudukan sebagai *Senina*, dapat juga sebagai *Kalimbubu* dan dapat juga menjadi *Anak Beru*, sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat Batak Karo untuk memahami kedudukannya dalam *Sangkep Si Telu*. *Sangkep Si Telu* diibaratkan sebagai tiga pilar yang menyangga beban di atasnya yakni rumah tangga dalam sebuah perkawinan. Semakin baik hubungan dari anggota *Sangkep Si Telu*, semakin kuat pula keluarga tersebut dalam menghadapi permasalahan adat. Dalam menghadapi permasalahan adat yang dialami terkhusus dalam penulisan ini adalah permasalahan adat, *Sangkep Si Telu* memiliki tugas penting yakni memberikan jalan tengah bagi kedua belah pihak yang bertikai. Pihak yang paling berperan dalam mengatur agar terlaksananya musyawarah keluarga dengan baik adalah *Anak Beru*.

Kenyataannya di zaman sekarang, khususnya di Surabaya sudah tidak lagi melaksanakan mekanisme hukum adat secara keseluruhan dalam hal penyelesaian masalah adat. Sudah sangat jarang dilakukan musyawarah adat secara keseluruhan antara masyarakat Batak Karo dengan tetua adat, hal ini disebabkan pemikiran masyarakat beserta tetua adat Batak Karo yang ada di Surabaya sudah berubah karena telah dipengaruhi oleh budaya masyarakat di Surabaya, majunya teknologi, informasi serta ilmu pengetahuan. Tidak adanya mekanisme musyawarah secara keseluruhan yang membahas mengenai ahli waris tidak menutup keberadaan atau fungsi dari *Sangkep Si Telu* sebagai pihak yang menyelesaikan masalah pewarisan secara adat. *Anak Beru* di Surabaya yang merupakan pihak dominan dalam penyelesaian permasalahan adat biasanya akan mengambil jalan tengah terbaik untuk perdamaian keluarganya dalam hal warisan ini dengan cara membagi harta warisan kepada anak perempuan juga. Anak perempuan akan dianggap

sebagai ahli waris yang layak untuk mendapatkan harta warisan, namun tentu dengan syarat bahwa harta warisan yang dapat diterima oleh perempuan hanya harta yang dihasilkan selama perkawinan orang tuanya saja. Sedangkan obyek warisan berupa harta adat akan tetap diberikan kepada anak laki-laki yang hakikatnya adalah pembawa marga sebuah keluarga.

Keputusan mengenai anak perempuan yang dianggap sebagai ahli waris oleh sebuah keluarga Batak Karo di Surabaya bukan berarti menjadikan ahli waris dalam hukum waris adat Batak Karo berubah pula. Tidak adanya musyawarah masyarakat adat Batak Karo yang membahas secara keseluruhan mengenai perubahan dari aturan ahli waris Batak Karo sesungguhnya merupakan tanda bahwa hingga saat ini hukum waris adat Batak Karo tidak mengalami perubahan walaupun telah dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Nomor 179/Sip/1961 pada tanggal 1 - 11 - 1961 tentang anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama dalam hal hukum waris adat batak Karo. Perkembangan pemikiran keluarga Batak Karo khususnya di Surabaya ini lah yang menjadikan perempuan sebagai ahli waris dalam hukum waris adat Batak Karo. Keluarga Batak Karo di Surabaya berusaha mengakomodir kepentingan anak perempuannya tanpa melanggar makna sesungguhnya dari hukum waris adat Batak Karo.

**Akibat hukum dari terjadinya “penyimpangan” dalam masyarakat adat Batak Karo di Surabaya**

Anak laki-laki yang menjadi ahli waris dari harta warisan sebuah keluarga Batak Karo sudah merupakan kewajiban turun temurun dalam hukum waris adat Batak Karo. Apabila dalam kenyataannya terdapat pemberian bagian kepada anak perempuan, bukan berarti anak perempuan dianggap sah sebagai ahli waris, melainkan itu hanyalah lambang *keleng ate* (kasih sayang) dari saudara laki-lakinya. hukum waris adat Batak Karo pada hakikatnya merupakan peraturan adat yang dijaga betul oleh masyarakatnya. Sebuah penyimpangan hukum adat Batak Karo dalam lingkungan masyarakat hukum adat akan diakui apabila telah diadakan kesepakatan oleh seluruh masyarakat Batak Karo dalam bentuk musyawarah mengenai pembaharuan konsep hukum adatnya, sehingga dengan demikian ketentuan mengenai hukum adat serta pengakuan dari sebuah penyimpangan adat ini akan berlaku bagi seluruh masyarakat adat Batak Karo baik yang berada di Tanah Karo (Sumatera Utara) ataupun yang telah merantau ke daerah lainnya.

Berkaitan dengan berlakunya putusan Mahkamah Agung nomor 179/Sip/1961 pada tanggal 1-11-1961 tentang anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama dalam hukum waris adat Batak Karo, pada kenyataannya dalam hukum adat Batak Karo tidak pernah secara tegas

menyampaikan bahwa terjadinya perubahan dalam hal ahli waris hukum waris Batak Karo. Namun seiring berkembangnya zaman dan pemikiran manusia, keberadaan hukum waris adat Batak Karo bagi sebagian masyarakat adatnya terkhusus masyarakat adat yang berada di Surabaya menganggap perlu diadakannya penyesuaian, karena mereka merasa tidak mungkin tetap melaksanakan aturan adat sesungguhnya tanpa melakukan penyesuaian yang menyebabkan anak perempuan yang dimiliki tidak mendapatkan sedikitpun hak waris.

Penyesuaian yang dilakukan adalah dengan dilaksanakannya musyawarah keluarga bersama *Sangkep si Telu*, dimana akan diberikan jalan keluar berupa perbedaan objek warisan yang akan diberikan kepada perempuan walaupun perempuan telah dianggap sebagai ahli waris. perempuan tetap tidak akan mendapat akses untuk menguasai harta keluarga besar sebuah marga, ia hanya akan mendapatkan akses untuk menguasai harta warisan yang dihasilkan orang tuanya dengan bekerja semasa hidupnya. Penyimpangan yang dilakukan dalam konteks hukum waris adat Batak Karo yang tidak diakui dalam musyawarah masyarakat adat secara keseluruhan akan dianggap tidak memiliki akibat hukum berkaitan dengan hukum adat Batak Karo sesungguhnya.

## PENUTUP

### Simpulan

Kedudukan perempuan Batak Karo dalam hal hukum waris di Surabaya pada masa sekarang tetap tidak dianggap sebagai ahli waris walaupun telah dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung. Hal ini disebabkan karena hingga saat ini belum terdapat musyawarah adat Batak Karo secara keseluruhan yang membahas mengenai perubahan konsep ahli waris dalam hukum waris adat Batak Karo. Namun untuk mengakomodir kepentingan anak perempuan, masyarakat adat Batak Karo khususnya di Surabaya mengakui keberadaan perempuan sebagai ahli waris dan memberikan harta warisan namun hanya sebatas harta warisan yang dihasilkan orang tua semasa perkawinan dan bukan harta warisan milik keluarga besar marganya.

Mekanisme masyarakat Batak Karo menyelesaikan setiap permasalahan adat yakni dengan bermusyawarah masyarakat adat yang bertujuan mendapat penyelesaian yang adil. Namun apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh sebuah rumah tangga begitupun dengan musyawarah masyarakat adat, mala akan selalu diselesaikan melalui musyawarah keluarga inti yang disebut dengan *Sangkep si Telu* yang terdiri dari *Kalimbubu*, *Senina* dan *Anak Beru*. *Kalimbubu* dan *Senina* memiliki kewajiban untuk memberikan petunjuk serta masukan untuk *Anak Beru* agar dapat memberikan jalan keluar terbaik, sedangkan *Anak Beru* sendiri memiliki

kewajiban untuk mendamaikan keluarga (pihak) yang berseteru.

Perkembangan pewarisan yang tidak disepakati oleh musyawarah adat secara keseluruhan akan dianggap tidak menimbulkan akibat hukum bagi hukum waris adat Batak Karo sesungguhnya. Putusan Mahkamah Agung yang telah dikeluarkan bagi masyarakat Batak Karo tidak menjadikan masyarakat Batak Karo terikat akan putusan ini, masyarakat Batak Karo akan tetap terikat dengan hukum waris adat Batak Karo. Namun untuk mengakomodir kepentingan anak perempuan serta tetap menghargai hukum adat Batak Karo yang ada, maka masyarakat Batak Karo khususnya di Surabaya mengakui keberadaan anak perempuan sebagai ahli waris namun tetap membatasi objek warisan yang diberikan. Sehingga dengan demikian kepentingan anak perempuan dapat terealisasi namun tetap menghargai konsep hukum waris Batak Karo sesungguhnya

### Saran

Orang tua perlu memberikan pemahaman sejak dini kepada anak-anaknya mengenai hukum adat terkhusus mengenai sistem kekerabatan masyarakat Batak Karo. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pada anak-anak pentingnya posisi masing-masing anak terhadap harta warisan keluarganya. Peran tetua adat Batak Karo pun sangat penting yaitu memberikan pemahaman mengenai pentingnya konsep hukum waris adat Batak Karo dan apabila telah terjadi perkembangan pemikiran masyarakatnya mengenai pewarisan adat, tetua adat perlu memberikan pengarahan pada masyarakatnya mengenai bagian apa yang dapat dan tidak dapat diberikan kepada anak perempuan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arihta, Yopita, "Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Batak Karo di Desa Ajibuhara Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Tanah Karo", Universitas Riau, 2015
- Bangun, Tridah. 2006. *Sifat dan Tabiat Orang Karo*. Jakarta : Yayasan Lau Simalem
- Djamali, Abdoel. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. 2004. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*. Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.

- Irianto, Sulistyowati. 2012. *Perempuan di antara Berbagai Pilihan Hukum*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Meliala S. Djaja dan Aswin Peranginangin. 1979. *Hukum Perdata Adat Karo dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*. Bandung : Tarsito
- Pide, Suriyaman Mustari. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Saragih, Djaren. et. All.1980. *Perkawinan Adat Batak Khususnya Simalungun, Toba, Karo dan U.U. Tentang Perkawinan*. Bandung : Tarsito
- Satriyo, Wicaksono. 2011. *Hukum Waris*. Jakarta : Visimedia
- Sjarif, Surini Ahlan, dan Nurul Elmiyah. 2005. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta : Kencana
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soemarman, Anto. 2003. *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*. Yogyakarta : Adicita Karya Nusa.
- Soimin, Soedharyo. 2004. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Jakarta : Sinar Grafika
- Subkti. 1983. *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Sudiyat, Iman. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta : Liberty.
- Suparman, Eman. 2013. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Suparman, Maman. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika
- Tarigan, Azhari Akmal, "Pelaksanaan Hukum Waris di Masyarakat Karo Muslim Sumatera Utara", IAIN Sumatera Utara, 2014
- Wignjodipoero, Soerojo. 1995. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta : PT. Toko Gunung Agung.
- Wulansari, C. Dewi. 2009. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama